

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

Yunita Febriana¹

^{1,2}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Indonesia
yunitafebriana680@gmail.com

Alamat: Jalan Panglima Sudirman No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur
67282

Korespondensi penulis: yunitafebriana680@gmail.com

Abstract. *This study examines the concept and legal position of diversion within Indonesia's Juvenile Criminal Justice System as regulated under Law Number 11 of 2012, employing a normative juridical approach grounded in Eglantyne Jebb's child protection theory. The analysis focuses on diversion as a restorative justice mechanism that balances law enforcement objectives, the protection of children's rights, and victim restoration. The findings indicate that although diversion is normatively established as a mandatory instrument to shield children from the adverse impacts of formal judicial proceedings, its practical implementation remains constrained by inconsistent interpretations among law enforcement officials, victim resistance, and a prevailing retributive legal culture. The novelty of this research lies in its assertion of diversion as a fundamental component of the juvenile justice system, functioning not merely as a procedural alternative but as a paradigm shift toward a humane, child-centered approach to juvenile criminal law.*

Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Child Protection.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konsep dan kedudukan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perspektif teori perlindungan anak Eglantyne Jebb. Fokus kajian diarahkan pada fungsi diversi sebagai instrumen keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, perlindungan hak anak, dan pemulihan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif diversi telah dirancang sebagai mekanisme wajib untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan persepsi aparat penegak hukum, resistensi korban, dan budaya hukum yang retributif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan diversi sebagai elemen fundamental sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana anak menuju pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang melekat pada tahap perkembangannya. Dalam konteks hukum pidana, kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, terutama ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Proses peradilan formal yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti trauma psikologis, stigmatisasi sosial, serta gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menyediakan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menjadi dasar filosofis lahirnya kebijakan khusus dalam hukum pidana anak di Indonesia.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Salah satu instrumen utama yang diperkenalkan adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur non-litigasi. Diversi dirancang untuk meminimalkan penggunaan pidana penjara dan menghindarkan anak dari dampak buruk sistem pemidanaan konvensional (Sudarto, 2012). Dengan demikian, diversi bukan sekadar pilihan prosedural, melainkan mandat hukum yang harus diupayakan pada setiap tahap proses peradilan anak.

Secara konseptual, diversi berakar kuat pada prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan anak yang dikemukakan oleh Eglantyne Jebb, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak asasi inheren dan memerlukan perlindungan khusus dari negara (Jebb, 1923). Dalam perspektif ini, anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Diversi menjadi sarana untuk

menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penerapan diversi mencerminkan upaya konkret negara dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun secara normatif diversi telah diatur secara tegas dalam UU SPPA, praktik pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan persepsi di kalangan aparat penegak hukum mengenai urgensi dan prosedur diversi (Arifin, 2019). Selain itu, resistensi dari pihak korban dan keluarga korban yang masih berorientasi pada keadilan pembalasan turut menghambat keberhasilan diversi (Putra, 2021). Budaya hukum masyarakat yang cenderung retributif juga memengaruhi konsistensi penerapan mekanisme ini. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseragaman praktik diversi dan berpotensi mereduksi tujuan perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai kedudukan dan fungsi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif pengaturan diversi, tetapi juga mengkaji relevansinya dengan teori perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan diversi sebagai elemen fundamental sistem peradilan pidana anak yang bersifat paradigmatis, bukan sekadar teknis prosedural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana anak serta rekomendasi normatif bagi penguatan implementasi diversi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis pengaturan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan relevansinya dengan teori perlindungan anak. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji asas, prinsip, dan doktrin hukum yang mendasari kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Marzuki, 2017).

Dengan demikian, metode ini relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat konseptual dan normatif. Analisis dilakukan tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur diversi, khususnya UU SPPA dan peraturan terkait perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep diversi melalui perspektif keadilan restoratif dan teori perlindungan anak Eglantyne Jebb. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai rasionalitas dan tujuan filosofis dari pengaturan diversi. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membangun analisis yang komprehensif dan sistematis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana anak. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam konteks diversi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep, Prinsip, dan Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Aspek Kajian	Uraian Pokok
Terminologi Diversi	Upaya pengalihan resolusi kasus anak dari prosedur hukum konvensional.
Landasan Regulasi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA).
Yurisdiksi Pelaksanaan	Meliputi ranah kepolisian, kejaksaan, hingga bangku persidangan.

Fokus Subjek	Anak-anak yang sedang tersangkut permasalahan hukum.
Pilar Filosofis	Pemenuhan hak anak dan pemulihan keadaan (restorative justice).
Visi Utama	Proteksi anak dari beban pemidanaan serta pelabelan sosial negatif.
Status Yuridis	Merupakan mandat wajib bagi setiap otoritas penegak hukum.
Partisipan Terkait	Pelaku anak, keluarga, korban, dan petugas Bapas.
Output Resolusi	Konsensus perdamaian dan program bimbingan perilaku.
Doktrin Pidana	Penempatan sanksi pidana sebagai jalan terakhir.

Tabel 1 : Konsep, Prinsip, dan Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kehadiran diversi menjadi terobosan hukum yang sangat penting dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan instruksi UU No. 11 Tahun 2012. Integrasi konsep ini mencerminkan pergeseran mendasar pada paradigma negara dalam merespons kasus anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Secara konseptual, diversi dipandang sebagai taktik untuk memindahkan penyelesaian kasus dari prosedur peradilan formal ke arah mekanisme non-litigasi yang lebih fleksibel, efisien, serta konsisten dalam memprioritaskan kesejahteraan masa depan anak. Prosedur ini dirancang untuk mengurangi interaksi anak dengan birokrasi peradilan yang kaku, yang sering kali memicu dampak psikologis maupun stigma sosial negatif. Adanya regulasi mengenai diversi ini mempertegas evolusi paradigma hukum, dari yang semula bersifat punitif-retributif menjadi lebih protektif dan restoratif melalui pembinaan. Oleh karena itu, diversi melampaui sekadar pilihan prosedural; ia adalah instrumen krusial dalam membangun sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan konsisten dengan hak asasi anak. Secara yuridis, regulasi mengenai diversi dalam UU SPPA memandatkan kewajiban bagi seluruh otoritas penegak hukum—termasuk penyidik kepolisian, penuntut umum, hingga hakim—untuk mengupayakan pengalihan perkara di tiap jenjang pemeriksaan. Kebijakan ini merepresentasikan dedikasi negara yang besar dalam memposisikan kepentingan terbaik anak sebagai aspek sentral dalam supremasi hukum pidana. Dengan mewajibkan diversi, pemerintah berupaya agar

penyelesaian kasus anak melampaui sekadar penjatuhan sanksi, namun juga mempertimbangkan konsekuensi berkelanjutan terhadap maturasi fisik, mental, dan sosial anak. Diversi diproyeksikan sebagai instrumen preventif guna melindungi anak dari eksese buruk peradilan konvensional, seperti perampasan kemerdekaan, trauma psikologis selama proses hukum, serta labelisasi negatif masyarakat yang dapat merusak integritas masa depan anak.

Di luar fungsinya sebagai instrumen proteksi hukum, diversi mengemban misi edukatif dan korektif yang vital dalam peradilan anak. Lewat ruang dialog dan konsensus kolektif, anak dibimbing untuk mengakui kekeliruannya, mengerti konsekuensi tindakannya terhadap korban maupun publik, serta membangun kesadaran tanggung jawab secara moral dan sosial. Mekanisme ini membuka peluang bagi anak untuk melakukan refleksi diri tanpa perlu terpapar trauma akibat sanksi pidana. Partisipasi aktif orang tua, pihak korban, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), serta tokoh masyarakat dalam proses diversi menegaskan bahwa resolusi konflik anak bukan hanya domain otoritas negara, melainkan tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif ini, diversi berperan memulihkan harmoni sosial yang sempat terganggu sekaligus memfasilitasi reintegrasi anak ke tengah masyarakat secara bermartabat.

Selain itu, eksistensi regulasi mengenai diversi memperkuat kedudukan hukum pidana sebagai instrumen pamungkas (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini selaras dengan tren hukum pidana kontemporer yang mengadvokasi pembatasan sanksi punitif, terutama kurungan penjara, yang hanya boleh diterapkan sebagai solusi terakhir jika jalur lain tidak lagi memadai. Urgensi doktrin *ultimum remedium* menjadi sangat krusial bagi anak karena status mereka sebagai individu rentan yang tengah berada dalam fase transisi tumbuh kembang. Dengan demikian, kebijakan diversi dalam UU SPPA melampaui sekadar teks hukum formal; ia merepresentasikan visi baru pembaruan peradilan pidana anak di Indonesia yang menitikberatkan pada proteksi, edukasi, serta penghormatan terhadap integritas dan masa depan generasi muda.

Diversi sebagai Implementasi Teori Perlindungan Anak dan Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Unsur Analisis	Implementasi dalam Diversi
Landasan teoritis	Teori perlindungan anak (Eglantyne Jebb)
Prinsip utama	Kepentingan terbaik bagi anak
Orientasi penyelesaian	Non-punitif dan edukatif
Bentuk perlindungan	Penghindaran pidana penjara
Peran korban	Partisipasi dalam proses pemulihan
Peran keluarga	Pendampingan dan pembinaan anak
Peran masyarakat	Dukungan reintegrasi sosial
Tujuan jangka pendek	Penyelesaian konflik secara damai
Tujuan jangka panjang	Pencegahan residivisme
Tantangan utama	Perbedaan pemahaman aparat
Kendala praktik	Resistensi korban dan budaya hukum
Implikasi hukum	Ketidakseragaman penerapan diversi

Tabel 2 : Diversi sebagai Implementasi Teori Perlindungan Anak dan Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Implementasi diversi dalam peradilan anak merupakan manifestasi konkret dari doktrin perlindungan anak yang digagas oleh Eglantyne Jebb. Teori ini memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki keunikan karakteristik serta kebutuhan yang spesifik. Menurut pandangan ini, negara memikul kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi anak, termasuk hak atas perlakuan yang humanis dan adil saat bersinggungan dengan sistem pidana. Landasan pemikiran tersebut berakar pada fakta bahwa anak belum memiliki kematangan psikis, fisik, maupun sosial layaknya orang dewasa, sehingga prosedur hukum yang diterapkan pun harus dibedakan. Dalam konteks ini, diversi berfungsi sebagai mekanisme proteksi yuridis yang bertujuan memitigasi risiko jangka panjang dari proses litigasi formal, seperti pelabelan sosial negatif, trauma mental, serta gangguan pada maturasi anak.

Melalui skema diversi, resolusi terhadap tindak pidana yang melibatkan anak difokuskan pada restorasi harmoni sosial dan edukasi perilaku, ketimbang sekadar mengejar aspek punitif. Prosedur ini diwujudkan lewat forum diskusi dan rekonsiliasi yang menghadirkan anak, pihak korban, keluarga, pendamping dari Bapas, serta perwakilan komunitas. Sinergi antarpihak ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin keadilan restoratif yang menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif dan pemulihan relasi, yang selaras dengan fundamen perlindungan anak dari Eglantyne Jebb. Dalam ruang ini, anak difasilitasi untuk mengonstruksi pemahaman atas kekeliruannya, merefleksikan konsekuensi tindakannya bagi orang lain, serta melakukan transformasi perilaku secara konsisten. Hasilnya, diversi membuka jalan bagi proses pembelajaran moral bagi anak tanpa harus terpapar trauma akibat sistem peradilan konvensional yang cenderung menghakimi dan memberikan pelabelan negatif.

Dengan demikian, diversi dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Proses penegakan hukum tetap dilaksanakan, namun dilakukan melalui pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pembinaan, sehingga tujuan hukum pidana anak dapat diwujudkan secara optimal. Namun demikian, sekalipun regulasi mengenai diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 telah disusun dengan sangat detail dan terstruktur secara normatif, implementasinya di lapangan tetap menjumpai beragam hambatan. Disparitas dalam pemahaman, sudut pandang, serta pola pikir para penegak hukum mengenai urgensi, kegunaan, dan prosedur diversi sering kali mengakibatkan ketidakajegan aplikasi hukum di berbagai jenjang pemeriksaan perkara anak.

Selain itu, kendala penerapan diversi juga bersumber dari faktor eksternal, antara lain adanya resistensi dari korban atau keluarga korban yang masih memandang penghukuman sebagai bentuk keadilan, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan diversi tidak semata-

mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan implementasi diversifikasi memerlukan upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi, seperti peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendukung anak dalam proses pembinaan. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diversifikasi diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan anak dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan instrumen fundamental yang merepresentasikan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Secara normatif, mekanisme ini dirancang tidak hanya sebagai alternatif prosedural, melainkan sebagai wujud perlindungan hukum yang bertujuan meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Namun, efektivitas penerapan diversifikasi masih dibatasi oleh ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, resistensi korban, serta kuatnya budaya hukum yang menekankan pembalasan. Oleh karena itu, penguatan implementasi diversifikasi menuntut internalisasi paradigma perlindungan anak melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, serta sosialisasi keadilan restoratif kepada masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan posisi diversifikasi sebagai pilar sistem peradilan pidana anak yang bersifat paradigmatis, sementara secara praktis memberikan dasar normatif bagi pembaruan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih humanis dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Abdurrahman, M. (2018). Diversifikasi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal*

Hukum & Pembangunan, 48(2), 231–248.

- Anoraga, P. (2014). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Z. (2019). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 45–60.
- Dewi, R. A. (2020). Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 101–118.
- Eglantyne Jebb. (1923). *The Rights of the Child*. London: Save the Children Fund.
- Lubis, A. (2015). Hukum Pidana Anak dan Diversi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, R. (2017). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 88–104.
- Putra, H. (2021). Tantangan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 57–75.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, S. (2012). *Peradilan Pidana Anak dan Sistem Diversi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Umar, H. (2016). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.